

## PANDANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**Muslihun<sup>1</sup>, Misbah Khusurur<sup>2</sup>**

Institut Agama Islam Imam Ghozali<sup>1,2</sup>

[muslihghozali@gmail.com](mailto:muslihghozali@gmail.com)<sup>1</sup>, [lenteramisbah@gmail.com](mailto:lenteramisbah@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

*Pernikahan merupakan suatu alat dalam melangsungkan kehidupan umat manusia, melalui peraturan yang menjadikan terjaganya suatu keturunan. Peraturan yang ada mengenai pernikahan, khususnya untuk usia menikah yang telah ditetapkan undang-undang, pernikahan yang dilakukan oleh anak yang dibawah umur membutuhkan adanya dispensasi kepada pihak yang ditunjuk oleh undang-undang. Disamping adanya dispensasi anak juga memiliki hak, yang mana dengan adanya dispensasi hak anak terbengkalai atau tertindas. Dengan adanya kasus tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti apakah dispensasi nikah itu relevan dengan undang-undang atau malah sebaliknya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka maksud dan tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dispensasi kepada pemohon dan apakah pemberian dispensasi tersebut relevan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.*

*Penelitian ini menggunakan metode field research atau penelitian lapangan, untuk mendapatkan data penulis melakukan wawancara dengan yang bersangkutan seperti para hakim yang ada di Pengadilan Agama Cilacap, selain itu penulis juga menggunakan data lain seperti file-file lain serta buku-buku yang mendorong dalam kesuksesan dalam menggarap penelitian ini.*

*Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah adalah: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa dalam pasal 7 ayat (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, selain undang-undang hakim juga melihat bagaimana faktor-faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi serta kondisi fisik anak yang meminta dispensasi, apakah layak untuk menikah atau belum. Dan dispensasi nikah relevan dengan UU. Perlindungan Anak.*

**Kata Kunci:** *Pandangan Hakim, Dispensasi Nikah, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

### A. Pendahuluan

Dalam menjalani kehidupan Allah menciptakan mahluknya berpasang-pasangan, begitu pula halnya pada manusia, untuk melangsungkan hidupnya, Allah menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang demikian itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya dapat mengisi kekurangan, saling mengisi

kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Sangat ironis sekali bila seseorang tidak membutuhkan bantuan ataupun tenaga orang lain dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Seperti dalam firman Allah dalam surat Al Dzariyat ayat 49 berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah*". (QS. Al-Dzariyat: 49).<sup>1</sup>

Dengan menjalani kehidupan, Allah menurunkan Nabi untuk membawa syariat, yang mana syariat tersebut yang berarti mengatur bagaimana kehidupan yang beradab, yang mencakup seluruh perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia, baik dalam hal ibadah atau lainnya. Demikian pula dengan masalah hidup berpasang-pasangan, dalam menjalaninya harus menjalani aturan-aturan yang telah ditentukan, yaitu dengan cara menikah yang sah dimata Agama. selanjutnya sebagai masyarakat yang bernegara, tentunya juga harus mematuhi peraturan-peraturan negara, yang juga meliputi hukum-hukum atau undang-undang tentang perkawinan, yang mana dengan mematuhi peraturan tersebut perkawinan akan sah di mata negara.

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berrumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.<sup>2</sup> Perkawinan merupakan suatu ikatan atau akad, yang di dalamnya sarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian. Pada hakikatnya, pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara kedua keluarga. Baik pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Dinakarya, 2004), hlm. 417

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. IX, hlm. 1.

urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.

Seperti dalam hadist nabi, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدُ شَيْئًا. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخاري ومسلم).

Artinya: “Dari “Abdullah r.a., katanya; dizaman Rasulullah SAW Kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah SAW Berkata kepada kami; “Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. dan siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya”.

Bukan menjadi suatu rahasia lagi, bahwasanya umur yang ideal untuk melakukan perkawinan tersebut dilihat dari segi kedewasaan sikap dari anak itu sendiri, disamping kesiapan materi yang cukup. Untuk melakukan perkawinan tidak ada ukuran dan ketentuan yang baku, namun pada umumnya anak sudah dinilai sudah dewasa untuk menikah adalah di atas umur delapan belas (18) tahun untuk wanita, dan di atas dua puluh (20) tahun untuk laki-laki. Dan untuk ketentuan-ketentuan perkawinan, negara telah mengatur tentang perkawinan yang tertera dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.<sup>3</sup>

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet. III, hlm. 6.

Ketentuan batas umur yang tertera di atas, didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>4</sup>

Seperti dalam firman Allah dalam surat Ar-ruum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang”. (Q.S. Ar-Ruum: 21).<sup>5</sup>

Namun didalam menjalani realita kehidupan, banyak sekali pernikahan yang dilangsungkan oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Karna pergaulan yang sudah semakin tidak terkontrol, yang mengakibatkan kedua anak tersebut harus melangsungkan perkawinan yang sangat bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan data penelitian pusat kajian gender dan seksualitas Uneversitas Indonesia tahun 2015, terungkap angka perkawinan dini di Indonesia peringkat kedua teratas di kawasan Asia Tenggara. Sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada 2030.<sup>6</sup>

Melihat data tersebut menimbulkan banyak sekali polemik-polemik. Adanya usulan-usulan untuk dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan 16 tahun. Salah satunya dari Mahkamah Konstitusi sangat mendorong revisi UU tersebut. Di Kabupaten Cilacap berdasarkan data dari kantor Pengadilan Agama setempat, pada 2012 jumlah perempuan di bawah umur yang mengajukan izin untuk melakukan perkawinan dini sebanyak 21 anak. pada 2013 sebanyak 94 anak. sedangkan

<sup>4</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008) Cet. I, hlm. 69.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Dinakarya, 2004), hlm. 572

<sup>6</sup> [http://print.kompas.com/baca/2015/06/20/pernikahan-dini-memicu-masalah\\_jum'at\\_15\\_Januari\\_2016](http://print.kompas.com/baca/2015/06/20/pernikahan-dini-memicu-masalah_jum'at_15_Januari_2016), 23:10

terhitung sejak Januari sampai Agustus 2015, sebanyak 100 anak. Hampir 99 persen perempuan yang mengajukan dispensasi untuk melakukan perkawinan diusia dini sudah hamil duluan.<sup>7</sup>

Selain itu, perkawinan di bawah umur juga bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia delapan belas tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan, bagi pelaku perkawinan di bawah umur.

## B. Perkawinan menurut hukum islam dan uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Ruum: 21).*<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Fokus Jateng, terbit 16 Oktober 2015

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Danakarya, 2004), hlm. 572.

Nikah, menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawwaj*) dapat diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.<sup>9</sup>

Adapun menurut *syara'*: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk suatu bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fikih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*.

Seperti perkataan (*maqolah*) ulama sebagai berikut:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَتَ وَطْئِ بِلَفْذِ النِّكَاحِ أَوِ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.<sup>10</sup>

Pengertian tersebut hanya melihat dari satu sisi saja yakni kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi diperbolehkan.<sup>11</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah: melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah.<sup>12</sup>

Didalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang masih berlaku di Indonesia tidaklah termuat suatu penentuan arti (definisi) dari perkawinan, melainkan pada pasal 26 BW hanya dikatakan, bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata, artinya terlepas dari

<sup>9</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Cet. 2, hlm. 6.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>11</sup> Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Persada Pers, 2008), Cet. 1, hlm. 54.

<sup>12</sup> Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), Cet. 6, hlm. 8.

peraturan-peraturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu.<sup>13</sup>

Dengan melihat hal seperti itu, maka perkawinan agak merupakan suatu perjanjian belaka dalam masyarakat antara antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, seperti misalnya persetujuan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Tetapi pernikahan disini tidak sebagaimana dikatakan Burgerlijk Wetboek (BW), perkawinan disini memiliki peraturan-peraturan yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan yang memiliki dasar, memiliki syarat-syarat serta memiliki tujuan yang bahagia, sejahtera dalam menjalani bahtera rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Didalam pasal 1 UU No.1-1974 dikatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>14</sup> Antara kedua calon mempelai harus ada kerelaan yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan yang mereka harapkan. Mereka harus mempunyai suatu kesadaran dan keinginan bersama secara ikhlas untuk mengadakan akad sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya.<sup>15</sup>

Dengan demikian Perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata (BW) dan menurut UU No.1-1974 sangatlah terlihat dengan jelas, yang mana perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai ‘perikatan perdata’ sedangkan perkawinan menurut UU No.1-1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan ‘perikatan keagamaan’. Halmana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam pasal 1 UU No.1-1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama sekali dalam KUH Perdata (BW) yang di umumkan dengan

<sup>13</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), Cet. 1, hal. 8.

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), cet. 3, hlm. 6.

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008), Cet. 2, hlm. 7.

maklumat tanggal 30 April 1847 (S. 1847-2) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974.<sup>16</sup>

### Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan adalah: untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Zakiah Drajat dkk. Mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan<sup>17</sup>, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, keturunan yang sah. Keturunan yang sah adalah tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Keturunan merupakan dambaan yang diidamkan sepasang suami-isteri, berkeluarga tetapi tidak memiliki keturunan bisa dikatakan keluarga yang tidak sempurna.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Dengan memiliki isteri atau suami seorang menyalurkan syahwatnya dengan benar, dengan demikian hubungan antara anak dengan orang tua menjadi jelas, tidak menjadikan putusny suatu kewalian.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Dengan menikah dapat memelihara diri dari kemaksiatan, dengan perkawinan dapat menjauhkan dari kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Dengan pernikahan sifat dari seorang yang menjalankan akan berubah ia akan bersemangat dalam suatu hal, baik pekerjaan atau lainnya dalam tujuan untuk menghidupi keluarga serta menjadikan keluarga yang damai dan sejahtera.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasr cinta dan kasih sayang.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

<sup>17</sup> Tihami, Soehari Sahrani, *op. Cit.*, hlm. 15.

Filosof Imam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut<sup>18</sup>:

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu; kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universil). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak. bisa dirasakan bagaimana perasaan suami-isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Pasti dalam menjalani kehidupan berumah tangga seorang anak akan paling sangat di dambaka atau diidam-idamkan, dengan bagaimanapun caranya misalnya sepasang suami istri tersebut tidak bisa memiliki keturunan, pasti langkah yang dilakukan adalah dengan cara mengadopsi ataupun yang lainnya.

- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

Tuhan menciptakan manusia dalam jenis kelamin yang berbeda-beda. Yaitu jenis laki-laki dan jenis perempuan. Sudah menjadi kodrat bahwa antara kedua jenis itu saling mengandung daya tarik. Dilihat dari sudut biologis daya tarik itu ialah keberahian atau seksuil. Dalam firman Allah:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِعَالَمِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ .

- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Salah satu faktor yang menyebabkan manusia mudah terjerumus kedalam kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh hawa nafsu dan seksuil. Dengan tidak adanya saluran yang sah untuk memenuhi kebutuhan

<sup>18</sup> Soemyati, *op. Cit.*, hlm. 67.

seksuilnya, biasanya manusia baik laki-laki maupun wanita akan mencari jalan yang tidak halal.

Pengaruh hawa nafsu itu adalah sedemikian besarnya, sehingga kadang-kadang manusia sampai lupa untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut ajaran Islam manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang paling kuat, hal itu terjadi karena pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak memiliki ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan secara timbal balik. Dengan dasar itulah maka dapat memenuhi tujuan perkawinan.

- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Seorang yang telah melaksanakan perkawinan akan berubah pola pikirnya. Karena memiliki tanggunga yang dijalani. Yang sebelumnya masalah biaya kehidupan, orang tua yang membiayai setelah menikah akan mencari biaya sendiri untuk dirinya serta keluarganya.

### Dasar Hukum Perkawinan

Dasar-dasar hukum perkawinan islam adalah *al-Qur'an*, *sunnah* dan *ijtihad*.

Ayat-ayat *al-Qur'an* yang mengatur masalah perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berjodoh-jodoh atau berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing.<sup>19</sup>

Dalam firman Allah sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), Cet. 9, hlm. 2.

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S Al-Dzhariyat: 49)

Dalam firman-Nya yang lain mengatakan:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah? (Q.S An-Nahl: 72)

Dan banyak lagi firman Allah yang disana menyebutkan menganjurkan kawin. Meskipun pada dasarnya Islam menganjurkan kawin, apabila ditinjau dari keadaan yang melaksanakannya, perkawinan perkawinan dapat dikenai hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah.<sup>20</sup>

a. Hukum wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.

b. Hukum sunah

Perkawinan hukumnya sunah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya dan memikul kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

c. Hukum haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan sehingga apabila kawin juga akan berakibat menyusahkan isterinya.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 16.

## d. Hukum makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi seorang yang mampu dalam segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap isteri, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri; misalnya, calon isteri tergolong orang kaya atau calon suami belim mempunyai keinginan untuk kawin.

## e. Hukum mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawin pun tidak merasa khawatir akan menyia-nyikan kewajibannya terhadap isteri.

### C. Dispensasi Nikah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung beberapa prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu: asas suka rela, partisipasi keluarga, poligami yang dibatasi secara ketat, dan kematangan fisik serta mental calon mempelai. Diantara asas-asas tersebut terdapat asas yang menyebutkan kematangan mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Oleh sebab itu perundang-undangan menetapkan usia yang di perbolehkan melakukan perkawinan, yaitu: “batas umur untuk melakukan adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon isteri (pasal 7 ayat 1)”. Namun Undang-Undang tidak semena-mena menetapkan seperti itu mutlak sebagai aturan yang tidak bisa diubah lagi. Undang-Undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran untuk terjadinya perkawinan yang menyimpang dari ketentuan tersebut, asal ada dispensasi dari pengadilan berdasarkan permintaan dari kedua orangtua kedua belah pihak (pasal 7 ayat 2).

Dengan melihat ketentuan-ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Dispensasi Nikah adalah:

- a. Suatu izin dari pengadilan atau pemerintah yang ditunjuk, untuk seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tetapi seseorang tersebut belum cukup umur untuk melaksanakannya.

- b. Sebagai syarat untuk melaksanakan atau melangsungkan pernikahan di bawah umur atau usia dini.

Dalam BAB II Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan pasal 7 disebutkan:

Hukum perkawinan indonesia mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria telah mencapai usia 19 tahun dan calon mempelai wanita telah berusia 16 tahun.<sup>21</sup> Apabila menyeleweng maka melihat ketentuan sebagai berikut:

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>22</sup>

Apabila melihat dalam hukum Islam, tidak disebutkan batasan umur untuk melaksanakan perkawinan, tidak disebutkan dengan pasti, hanya disebutkan bahwa baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan akad-nikah harus sudah “baligh” (dewasa) dan mempunyai kecakapan sempurna. Juga perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang masih tergolong kategori anak-anak memiliki dampak yang sangat buruk terhadap membangun keluarganya, karena dalam segi psikologi anak masih belum mampu untuk membina suatu hubungan tersebut, dampak-dampak tersebut antara lain:

#### 1. Pendidikan anak terputus

Pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.

#### 2. Kemiskinan

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, Sri Wijiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm. 23.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dua orang anak yang memnikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal ini yang menjadikan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

### 3. Kekerasan dalam rumah tangga

Dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

### 4. Kesehatan psikologi anak

Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

### 5. Anak yang dilahirkan

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak beresiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia dini.<sup>23</sup>

## Syarat-syarat Dispensasi Nikah

Syarat-syarat dispensasi nikah sebagaimana dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama sebagai berikut<sup>24</sup>

- a. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum mencapai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/atau orang tua calon mempelai tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal.
- b. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh calon mempelai pria/dan calon mempelai wanita dapat dilakukan secara bersama-sama kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai pria dan wanita tersebut bertempat tinggal.

<sup>23</sup> <http://imfatul-tria-fkm13.web.unair.ac.id>. Senin, 14 maret 2016, 22:29 wib

<sup>24</sup> Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung RI(Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013), hlm. 138.

- c. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat memberikan dispensasi nikah setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat atau walinya.
- d. Permohonan dispensasi nikah bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi.

Sedangkan syarat administratif pendaftaran perkara dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Penolakan KUA.
- 2) Surat Keterangan Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nikah dari KUA.
- 3) Satu lembar foto copy KTP pemohon (suami&istri) yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 4) Surat lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos dan menunjukan yang asli.
- 5) Satu lembar fotocopy KTP calon suami folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 6) Satu lembar foto copy KTP calon istri folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 7) Satu lembar fotocopy Akta Kelahiran calon suami yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 8) Satu lembar fotocopy Akta Kelahiran calon istri yang dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 9) Satu lembar fotocopy Kartu Keluarga pemohon dimaterai Rp. 6000,- di Kantor Pos.
- 10) Surat keterangan kehamilan dari Dokter/Bidan.
- 11) Surat lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua calon istri/calon suami yang dimaterai Rp. 6000,-.
- 12) Membayar biaya panjar perkara.

### **Pihak Yang Mengajukan Dispensasi Nikah**

Melihat pengertian dispensasi nikah diatas bahwa dispensasi nikah adalah izin atau dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Untuk

merealisasikannya maka yang bersangkutan harus meminta atau mengajukan dispensasi usia perkawinan terlebih dahulu ke Pengadilan Agama. Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah dibuat dalam bentuk permohonan (*voluntair*), bukan gugatan. Kemudian yang berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2) dan juga KHI pasal 15.<sup>25</sup>

#### D. Perlindungan dan hak-hak anak menurut uu. No 35 tahun 2014

Anak Berkedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusadan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi yang terdahulu.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>26</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperluka peraturan hokum yang selaras dengan perkembangan

<sup>25</sup> Muhammad Fuad Hasan, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*, Skripsi, hlm. 74.

<sup>26</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008) Cet. 1, hlm. 33.

masyarakat Indonesia yang dijawali sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hokum bagi anak-anak, maka dalam undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 telah ditegaskan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan perlindungannya. Lebih lanjut peraturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:<sup>27</sup>

- a. Dalam bidang hukum dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
- b. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, diluar dalam pasal 1, pasal 3 ayat (1) dan pasal 9 ayat (2).
- c. Dalam bidang pendidikan dengan pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1945 Tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam pasal 19 dan pasal 17.
- d. Dalam bidang tenaga kerja dan ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi wanita *Jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1926 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal *jo* Undang-undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 *jo* Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
- e. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial, dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dengan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik peraturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun oleh organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan

<sup>27</sup> Wagianti soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010) Cet. 3, hlm. 67.

mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Dimulai dari azas dua deklarasi hak-hak anak yang berbunyi “*Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan social, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.*”<sup>28</sup>

U. No 35 Tahun 2014 perubahan atas UU. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa:<sup>29</sup>

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
- d. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat.
- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
- f. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- g. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 68-69.

<sup>29</sup> Undang-Uundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- h. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
- i. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
- j. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
- k. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
- l. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- m. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- n. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
- o. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.  
Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
- p. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

- q. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- r. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan.

Dengan melihat hal-hal tersebut, maka apa yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, maka menunjukkan bahwa Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap anak.

#### **Hak-hak Anak Menurut UU. No 35 Tahun 2014**

Hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan dan penyalahgunaan. Hak anak dapat menciptakan saling menghargai pada setiap manusia. Penghargaan terhadap hak anak hanya bisa dicapai apabila semua orang, termasuk anak-anaknya sendiri, mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, dan kemudian menerapkannya dalam sikap dan perilaku yang menghormati, mengikutsertakan dan menerima orang lain.

Tujuan Hak-Hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Sedangkan Konvensi Hak-Hak Anak adalah sebuah perjanjian internasional yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya dari anak-anak. Perjanjian ini diadopsi oleh perserikatan bangsa bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi Hak-hak anak dan karena itu mempunyai komitmen menurut hukum nasional untuk menghormati, melindungi, mempromosikan, dan memenuhi Hak-hak anak di Indonesia. Agar terwujud maka pemerintah dari seluruh dunia harus dapat menghormati dan menjunjung tinggi Hak-hak anak, melalui UU yang mereka kembangkan ditingkat nasional. Namun demikian agar anak-anak dapat menikmati Hak-hak mereka secara penuh konvensi itu harus dihormati dan dipromosikan oleh

semua anggota masyarakat mulai dari orang tua untuk mendidik, kepada anak-anak sendiri.<sup>30</sup>

Hak-hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali

Pasal 9

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
2. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

---

<sup>30</sup> <http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-hak-asasi-anak-tujuan-dan-prinsip.html>, diakses pada 14 April 2016.

d. memperoleh Hak Anak lainnya.

#### Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.<sup>31</sup>

### **E. Penutup**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Bahwa dasar hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:
  - a. Dasar hakim mengabulkan dispensasi nikah menggunakan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Syarat-Syarat Perkawinan pasal 7 ayat (2) yang telah memberikan opsi kepada seseorang yang akan menikah dibawah ketentuan batasan umur untuk meminta izin dispensasi kepada yang pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk.
  - b. Faktor-faktor dan kondisi pemohon, faktor-faktor dan kondisi pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkannya permohonan dispensasi atau menolaknya.
2. Hakim dalam memutuskan dispensasi adalah relevan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hakim memberikan dispensasi melihat kondisi anak apakah dipaksa atau tidak. Hakim memberikan dispensasi hanya kepada anak yang tidak dipaksa atau kemauan anak sendiri, jelas dengan demikian hakim memberikan dispensasi relevan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Disimpulkan bahwa yang merusak hak anak adalah anak sendiri, kebanyakan melakukan hubungan yang berakibat dengan keharusan menikah diusianya yang masih tergolong anak-anak.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

**Daftar Pustaka**

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008), Cet. 2,
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. IX,
- Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008) Cet. I,
- Bahder Johan Nasution, Sri Wijiyati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 1997),
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Dinakarya, 2004), Fokus Jateng, terbit 16 Oktober 2015
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), cet. 3,
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Cet. III,
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI(Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2013),
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2008) Cet. 1
- Muhammad Fuad Hasan, *Penerapan Metode Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Pengadilan Agama Blitar Dalam Perkara Dispensasi Nikah*, Skripsi,
- Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*,(Yogyakarta: Liberty, 2007), Cet. 6,
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Cet. 2,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Uundang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Wagiati soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2010) Cet. 3,
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991), Cet. 1,